

PERAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI SAMPAH DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI TAHUN 2023

Oleh: Aisyah Fadila Putri

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM.12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The government plays a very important role in increasing community participation in waste reduction. As a regulator, the government is responsible for formulating policies that support sustainable waste management. As a dynamizer, the government plays a role in encouraging community involvement through socialization and education. Meanwhile, as a facilitator, the government must ensure the availability of adequate facilities and infrastructure to support the waste management system. This study aims to analyze the extent of the government's role in increasing community participation in waste management in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that the government has issued various policies, such as Regional Regulation No. 18 of 2008 concerning Waste Management and Pekanbaru Mayor Regulation No. 6 of 2023 concerning the Reduction of Plastic Bag Use. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as a lack of policy socialization and low public awareness of sorting and managing waste. As a facilitator, the government has implemented various programs, such as awareness campaigns on reducing plastic waste, waste bank programs, awareness campaigns on reusing used items, awareness campaigns on Eco Enzymes, and others. However, public participation remains suboptimal due to insufficient education and lack of coordination with private sector entities and environmental communities. As a facilitator, the government has provided waste management facilities; however, in terms of reduction, these are still inadequate and do not fully meet community needs. Therefore, more innovative and collaborative strategies, as well as enhanced supervision and awareness campaigns, are needed to ensure that existing policies are implemented more effectively and encourage the community to be more active in waste reduction. The conclusion of this study is that the government's role in increasing community participation is still not optimal, as seen from the facilitator indicator.

Keywords: The role of government, Community participation, Waste

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu dari banyaknya permasalahan yang telah dihadapi di tiap negara di dunia. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Indonesia semakin meningkat menimbulkan beberapa masalah yang primer dari berbagai bidang, terutama di bidang lingkungan yang menimbulkan kerusakankerusakan dan pencemaran lingkungan. Sebagai contoh masalah yang timbul akibat membludaknya penduduk ini adalah sampah. Volume sampah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahun. Sampah bukanlah masalah yang baru dikalangan masyarakat, namun masalah ini belum terselesaikan secara efektif dan efisien. Hal ini diperlukan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien atau sistem pengelolaan sampah dengan berbasis masyarakat. (Dinda, 2021)

Pengelolaan sampah di Indonesia sudah diatur dalam -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangkan sampah adalah kegiatan sehari-hari atau proses alam berbentuk padat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tetang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah maka aparat pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di

Provinsi Riau mengalami perkembangan wilayah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya aktivitas permukiman, perdagangan, dan mobilitas masyarakat yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di sisi lain, pertumbuhan yang cepat ini juga menimbulkan konsekuensi lingkungan apabila tidak diiringi dengan perencanaan tata kota dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan lingkungan yang muncul sebagai akibat dari peningkatan aktivitas masyarakat adalah persoalan pengelolaan sampah. Volume timbulan sampah di Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya, baik dari sektor rumah tangga, komersial, maupun industri. Di beberapa wilayah, masih ditemukan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, terutama di saluran air, lahan kosong, dan pinggir jalan, yang menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir, serta menurunkan estetika kota.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan optimal, baik dari sisi ketersediaan fasilitas, partisipasi masyarakat, maupun efektivitas kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Jika tidak ditangani secara serius, permasalahan sampah ini berpotensi menjadi ancaman bagi keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat Kota Pekanbaru.

Di Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menciptakan kebersihan termasuk di dalamnya pengelolaan sampah telah menetapkan suatu kebijaksanaan yang diatur dalam peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2018 yang berisi tentang pengelolaan sampah meliputi personil

pelaksana, struktur organisasi, tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat. Hal lain diatur dalam peraturan tersebut adalah pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dimana tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah meliputi proses partisipasi masyarakat, proses penanganan pemilahan, pengangkutan, pengumpulan, pembuangan akhir, penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir, pemungutan retribusi sampah, dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan hidup bahwa masyarakat diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup tujuannya agar masyarakat mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya sehingga permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapat terselesaikan. Dengan adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tentu hal ini tidak lepas dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat sebagai fasilitator. Pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru masih lambat dilihat dari banyaknya sampah yang menumpuk di sepanjang jalan serta masih banyak hambatan teknis yang masih belum dipenuhi yang mana dampaknya pengangkutan sampah harus dilaksanakan dinas yang terkait yang dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan baik itu sumber daya maupun transportasi untuk mngangkut sampah tersebut.

Pentingnya Partisipasi dalam pengelolaan sampah itu adalah keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengelolaan sampah dan keikutsertaan masyarakat maka akan mengurangi jumlah sampah yang semakin hari semakin meningkat. yang tidak

memiliki manfaat dan guna menjadi ada manfaat dan guna untuk menghasilkan uang.(Saputra et al., 2022). Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di daerah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perbaikan permasalahan dalam pengelolaan sampah. Serta partisipasi masyarakat sangat penting diantaranya dalam tahap penerimaan masyarakat, dan juga tanggung jawab atas tanggapan penolakan dalam program penanganan sampah / keberhasilan kota (Febrianti et al., 2022)

Berdasarkan fenomena yang dirasakan, keberadaan sampah didalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ulah tangan manusia sendiri yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Mereka beranggapan bahwa barang yang sudah tidak dipakai dibuang secara sembarangan.

Jumlah sampah terlebih sampah rumah tangga pada tahun 2020-2022 meningkat dikarenakan pada masa itu adalah masa covid-19 yang membuat Sebagian besar masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan dirumah seperti bekerja dan belajar . Akibatnya, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per harinya akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu

Kondisi Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Tahun	Timbulan Sampah tahunan (ton)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton)	Sampah yang terkelola (%)
2021	400.461,54	8.770,56	72.90
2022	353.133,89	63.523,07	81.05
2023	356.503,3	21.876,37	74.57

Sumber : sistem informasi pengelolaan sampah nasional

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat pada tahun 2021 timbulan sampah mengalami kenaikan per tahun sebanyak 400.461,54 ton sedangkan pengurangan sampahnya hanya sebanyak 8.770,56 ton.Lalu pada tahun 2022 timbulan sampah mengalami penurunan sebanyak 353.133,39 ton sedangkan pengurangan sampah sebanyak 63.523,07. Sedangkan

pada tahun 2023 timbulan sampa mencapai 356.503,31 dengan pengurangan sampah sebanyak 21.876,37. Lalu dari tahun 2021-2023 terjadi penurunan dan kenaikan persentase sampah yang terkelola. Persentase sampah yang terkelola pada tahun pada tahun 2021 persentase sampah yang terkelola adalah 72.9% lalu pada tahun 2022 persentase sampah yang terkelola adalah mengalami kenaikan sebanyak 81.05% lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan sampai 74.57%

Volume Sampah di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Volume sampah Perhari(Liter)
1	Sukajadi	99.266
2	Rumbai	110.387
3	Tenayan Raya	142.736
4	Rumbai Pesisir	82.934
5	Sail	29.263
6	Lima Puluh	96.746
7	Tampan	236.368
8	Bukit Raya	119.520
9	Pekanbaru Kota	38.756
10	Marpoyan Damai	272.554
11	Payung Sekaki	159.481
12	Senepelan	64.527

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2023

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan volume sampah perhari yang dihasilkan oleh tiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kecamatan Marpoyan Damai menghasilkan volume sampah terbanyak setiap harinya . Kecamatan Marpoyan Damai merupakan salah satu Kecamatan dan kota Pekanbaru yang termasuk banyak penduduknya dan menjadi wilayah strategis dapat dikatakan bahwa Kecamatan Marpoyan ialah pusat kegiatan ekonomi maka kegiatan itu yang menyebabkan timbulnya sampah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah

yang akan menimbulkan masalah dalam hal kebersihan yaitu sulitnya pengadaan pengelolaan sampah karena terkendala oleh sarana dan prasarana sampah yang kurang memadai.

Jumlah Tumpukan Sampah Pertahun pada Kecamatan Marpoyan Damai

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah tumpukan sampah (ton)
1	2021	127.897	98.568
2	2022	128.389	119.753
3	2023	150.313	140.634

Sumber : BPS dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas jumlah penumpukan sampah pertahun pada Kecamatan Sukajadi terus melingkat, besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung ini dikarenakan pertumbuhan penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai (Ernawaty, 2019)

Pengurangan (Reduse) adalah satu cara dalam menangani sampah yang tidak terkendali jumlahnya. Pengurangan dalam Pengelolaan sampah Diterapkan dengan meminimalisir jumlah barang yang digunakan.mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Pengurangan dilakukan tidak hanya berupa jumlah saja, tetapi juga mencegah penggunaan barangbarang yang mengandung kimia berbahaya dan tidak mudah terdekomposisi. Kegiatan mengurangi sampah, tidak akan mungkin

menghilangkan sampah secara keseluruhan tetapi secara teoritis aktivitas ini sedangkan sampah yang tidak terkelola perhari mencapai akan mengurangi sampah dalam jumlah yang nyata. Oleh karena itu kita harus mengurangi penggunaan bahan atau barang yang kita gunakan dalam aktivitas kita sehari-hari, karena semakin banyak kita menggunakan bahan atau barang, maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan (Zukri,2019) . Tahap pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang.
2. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar
3. Gunakan produk yang dapat diisi ulang (refill). Misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali).
4. Maksimumkan penggunaan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali.
5. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai.
6. Gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi.
7. Hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Pekanbaru memfasilitasi usaha pembatasan sampah plastik berdasarkan Surat Edaran KLHK Nomor 8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis dengan menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 660.3/BLH/90 tentang Kantong Plastik Berbayar di Kota Pekanbaru.

Dalam upaya mengurangi sampah plastik dan menjaga lingkungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengeluarkan Surat Edaran nomor:171/SE/ terkait upaya pengendalian

dan pengurangan sampah 2019. Isi surat edaran itu adalah :

1. Membatasi penggunaan plastik sekali pakai yang terbuat dari olahan mengandung bahan dasar plastik yang peruntukan untuk penggunaan sekali pakai
2. Menghindari penggunaan bahan polysterina (styrofoam) yang digunakan untuk wadah kemasan makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
3. Membatasi penggunaan sedotan plastik yang disediakan secara eceran maupun grosir serta melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
4. Menggunakan kantong plastik/bioplastik ramah lingkungan dalam rangka mencegah pencemaran kerusakan lingkungan
5. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara masif, sistematis dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan sekali pakai.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru No 6 tahun 2023 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Peraturan itu dikeluarkan untuk usaha dan seluruh komponen masyarakat untuk tidak menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dan menggunakan bahan alternatif pengganti berupa kantong/kemasan yang ramah lingkungan dan guna ulang. Maksud ditetapkan

Peraturan Walikota ini adalah untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah.

Untuk pengurangan sampah juga bisa melalui pembatasan timbulan sampah dengan melakukan pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah dilaksanakan melalui bank sampah dan rumah kompos. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Sampah yang dikelola di bank sampah adalah sampah anorganik. Bank Sampah Induk di Kota Pekanbaru sebelumnya berjumlah 2, Bank Sampah Induk Bukit Hijau Berlian dan Bank Sampah Berlian Labuay lalu telah menjadi satu dengan Bank Sampah Inspirasi Madani dengan nama Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus yang sudah memiliki legalitas dan beralamatkan di Workshop Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang diresmikan pada 14 September 2021

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam pengelolaan sampah, terutama dalam menciptakan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat. Dalam konteks Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) berperan sebagai garda terdepan dalam implementasi program-program pengelolaan sampah. Melalui berbagai inisiatif, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah. Hal ini mencakup penyediaan tempat pembuangan sampah (TPS) yang cukup dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam upaya ini, pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan berbagai peraturan, seperti Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang memadai untuk membuang sampah dengan benar.

Pemerintah daerah juga perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak,

termasuk organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta, untuk menciptakan program pengelolaan sampah yang lebih efektif. Kerja sama ini dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah, serta menciptakan inovasi dalam pengurangan dan daur ulang sampah. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, pemerintah daerah dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) adalah instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, masyarakat/forum masyarakat yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan perwakilan Pemerintah Kota Pekanbaru (DLHK Kota Pekanbaru) agar masyarakat dapat mengikuti semua kebijakan -kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah kebijakan agar menjadi lingkungan yang sehat dan nyaman Namun permasalahan pengelolaan sampah setiap tahun kerap menjadi sorotan publik bahkan masuk ke ranah hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2023”**

Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Sampah Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2023?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui peran

pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2023.

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan dalam bidang pengelolaan sampah serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah terkhususnya instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.
- b. Manfaat secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak lain terutama mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan kajian masalah mengenai strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah
- c. Manfaat secara praktis, hasil dari penelitian ini sebagai informasi dan menjadi bahan masukan bagi instansi terkhususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Kecamatan Marpoyan Damai terkait strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah

Kajian Teori

a. Teori Peran Pemerintahan

Hakikatnya Peran diartikan sebagai rangkaian perilaku yang seharusnya dimiliki orang untuk yang memiliki posisi atau jabatan tertentu di dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet yang mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari

statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (Labolo, 2006) peran pemerintahan terbagi menjadi empat bagian, yaitu pelayanan, (*public Ssrvice*), Pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan demikian . peran-peran pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan selanjutnya menjalankan peran dengan baik, tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2010) peran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan Pembangunan. peran pemerintah saat ini dalam Pemberdayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik terbagi tiga yaitu :

1. Peran Regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui mengeluarkan kebijakan-kebijakan. untuk mewujudkan peran pemerintah sebagai regulator pemerintah harus mengeluarkan peraturan atau kebijakan sebagai acuan dasar untuk mengatur setiap kegiatan atau pogram tersebut.
2. Peran Dinamisator yaitu pemerintah sebagai penggerak atau pendorong masyarakat jika terjadi kendala dalam mengikuti kegiatan atau pogram dari pemerinth. Untuk mencapai peran pemerintah sebagai Dinamisator pemerintah harus mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada suatu kegiatan ataupun pada pogram tersebut seperti memberikan sosialisasi
3. Peran fasilitator yaitu pemerintah menciptakan suasana kondusif dala m pelaksanaan Pembangunan dengan

pemerintah sebagai fasilitator (yang memberikan fasilitas) seperti memberikan pendampingan melalui pelatihan, Pendidikan dan peningkatan keterampilan serta pendanaan kepada masyarakat yang diberdayakan untuk suatu pogra yang dilaksanakan.

b. Konsep Partisipasi

Bornby dalam Theresia (Aprillia, 2014) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Sastropetro dalam (Cumhur et al., 2019) berpendapat seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan diri atau egonya tanpa memikirkan kepentingannya sendiri. Dengan keterlibatan dirinya sendiri maka anda melakukan itu karena kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak lain.

Partisipasi masyarakat meru pakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang mereka bergabung dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut (Sugih,2012). Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam bentuk menyumbang uang, pikiran dan tenaga menyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk keberhasilan dari setiap upaya pembangunan.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadaberkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam (Syamsudin, 2019) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan

pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Kaho (Kaho, 1988) masyarakat daerah dapat berpartisipasi baik secara parsial maupun secara holistic, sesuai dengan kompetensi masalah, keahlian dan yuridiksi yang dimilikinya. Partisipasi masyarakat ini dapat mencakup empat tahapan masing-masing :

1. Partisipasi dalam proses pembuatan Keputusan
2. Partisipasi dalam prose pelaksanaan
3. Partisipasi menikmati hasil
4. Partisipasi dalam proses evaluasi

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari karakteristik individu maupun pengaruh dari lingkungan eksternal individu. Menurut (Dwiyacitra,2014) Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasinya terhadap pengelolaan sampah, di antaranya sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan
2. Pengetahuan
3. Persepsi
4. Pendapatan
5. Peran Pemerintah / Tokoh Masyarakat
6. Sarana dan prasarana

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian tentang riset dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan subjek penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk secara berkelanjutan memberdayakan masyarakat dengan cara mengembangkan kemandirian mereka. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, serta pembentukan perilaku yang positif, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat hidup secara mandiri dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik melalui kebijakan, program, maupun inisiatif yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2010) peran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan Pembangunan. peran pemerintah saat ini dalam Pemberdayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik terbagi tiga yaitu :

1. Peran Regulator
2. Peran Dinamisator
3. Peran fasilitator yaitu pemerintah

1. Peran Pemerintah dalam Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Memberikan acuan masyarakat mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Peran pemerintah sebagai regulator dalam pengurangan sampah sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan aturan, mengawasi pelaksanaan, dan mendorong partisipasi masyarakat serta sektor swasta dalam pengelolaan sampah

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat dapat beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti tas kain atau bahan daur ulang, sehingga mengurangi ketergantungan pada produk plastik sekali pakai. Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi limbah plastik, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari penggunaan plastik terhadap lingkungan. Melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pengurangan penggunaan plastik dan berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Regulasi Pengurangan Sampah

No	Peraturan	Keterangan
1	Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014	Tentang Pengelolaan Sampah
2	Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 154 Tahun 2018	Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3	Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 6 tahun 2023	Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
4	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Tabel diatas adalah regulasi yang di terbitkan pemerintah untuk pengurangan sampah. Pemerinntah telah melaksanakan peran sebagai regulator dengan mengeluarkan peraturan tentang pengurangan sampah yaitu Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 tentang pengelohan sampah Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 6 tahun 2023, tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 154 Tahun 2018 Tentanf Kebijakan dan Strategi Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, . Akan tetapi dalam peimplementasikan peraturan ini masih banyak kendalanya seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengetahuan tentang peraturan pengurangan sampah Regulasi menganai pengurangan sampah cukup jelas, tetapi implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang permasalahan sampah kepada masyarakat dan minimnya sanksi yang tegas bagi pelanggar dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat.

Regulasi yang baik dan terimplementasi dengan efektif adalah kunci untuk mengatasi permasalahan sampah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan regulasi yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah. Dengan demikian, upaya pengurangan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi

bagian dari kesadaran kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat

2. Peran Pemerintah dalam Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator diharapkan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemberdayaan atau pembangunan, terutama ketika menghadapi kendala-kendala yang mungkin muncul. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat penting untuk mendorong dan memelihara dinamika pemberdayaan masyarakat agar tetap berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Salah satu cara pemerintah dapat berperan dalam hal ini adalah melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan ini tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk memberdayakan masyarakat. Biasanya, bimbingan ini diwujudkan melalui tim penyuluhan atau badan tertentu yang ditugaskan untuk memberikan pengarahan dan dukungan kepada masyarakat. Tim penyuluhan ini berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan ruang dialog yang terbuka antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya komunikasi yang baik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses pemberdayaan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk merespon dengan lebih cepat dan tepat, serta menyesuaikan program-program

yang ada agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif, diharapkan proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru menjalankan peran sebagai dinamisator dengan menggerakkan masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.

DLHK secara aktif mengadakan kampanye pengurangan sampah, seperti kampanye pengurangan sampah plastik dan penghijauan lingkungan. Selain itu, DLHK juga menyediakan pamflet dan informasi visual di jalan-jalan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi dan memilah sampah.

Salah satu kegiatan yang cukup diminati adalah pelatihan pembuatan *eco enzyme*. Masyarakat diajarkan cara mengolah sampah organik seperti kulit buah dan sayur menjadi cairan serbaguna yang bisa digunakan sebagai pupuk atau pembersih. Program ini disambut baik oleh warga, terutama ibu rumah tangga, karena manfaatnya langsung bisa dirasakan.

Selain itu, DLHK juga mendorong terbentuknya bank sampah di berbagai kelurahan. Lewat bank sampah, masyarakat bisa menabung sampah anorganik yang kemudian ditukar dengan uang atau kebutuhan sehari-hari. Pemerintah bekerja sama dengan kelurahan dan komunitas untuk memastikan bank sampah ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Beberapa langkah konkret yang dilakukan kecamatan di antaranya adalah mendorong kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan, menyelenggarakan

penyuluhan terkait pengelolaan sampah, dan mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya memilah serta mendaur ulang sampah. Selain itu, kecamatan juga berupaya memfasilitasi pembentukan dan pemanfaatan bank sampah di beberapa titik wilayah, meskipun diakui bahwa keterbatasan sumber daya dan pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan utama.

Sosialisasi Pengurangan Sampah di Kecamatan Marpoyan Damai

N o	Tema Sosialisasi	Kelurahan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Barang Bekas yang Tidak Terpakai	Kelurahan Sidumulyo Timur	Juni 2023
2	Sosialisasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik	Kelurahan Sidumulyo Timur	Oktober 2023
3	Sosialisasi Bank Sampah	Kelurahan Tangkeran g Barat	Juli 2023
4	Sosialisasi Pengolahan dari Pendaauran Sampah Plastik	Kelurahan Tangkeran g Tengah	Maret 2023
5	Sosialisasi Bank Sampah dan Eco Enzym	Kelurahan Perhentian Marpoyan	Januari 2023
6	Sosialisasi Pengubahan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos	Kelurahan Perhentian Marpoyan	September 2023

Pemerintah daerah melalui DLHK Kota Pekanbaru berupaya memposisikan

diri sebagai dinamisor dengan menghadirkan serangkaian program edukatif yang mengajak masyarakat untuk aktif mengelola sampah rumah tangga, baik anorganik maupun organik. Salah satu inisiatif yang kerap diselenggarakan adalah sosialisasi bank sampah, di mana tim DLHK turun langsung ke kelurahan dan RW untuk memberikan pelatihan tentang cara memilah sampah plastik, kertas, dan logam, serta mekanisme “menabung” sampah tersebut di bank sampah untuk ditukar dengan uang atau barang kebutuhan pokok. Respon warga terutama ibu-ibu PKK cukup antusias mereka tidak hanya melihat nilai kebersihan, tetapi juga potensi ekonomi di balik sampah terpilah.

Di samping itu, DLHK melengkapi program pengelolaan anorganik tersebut dengan pelatihan pembuatan Eco Enzyme. Melalui workshop praktis, warga belajar mengolah limbah dapur seperti kulit buah, sayur, dan ampas kopi dengan campuran gula dan air, lalu meninggalkannya selama sekitar tiga bulan hingga terfermentasi menjadi cairan multifungsi. *Eco enzyme* ini kemudian bisa dipakai sebagai pupuk cair untuk tanaman, pengusir hama alami, bahkan pembersih ramah lingkungan untuk lantai dan kamar mandi. Dengan demikian, DLHK tidak hanya mengajarkan bagaimana sampah organik dapat dikurangi, tetapi juga memberikan alat konkret agar limbah tersebut memiliki nilai tambah.

Meski kedua program ini menunjukkan pendekatan terpadu antara pengelolaan sampah anorganik dan organik, pihak kelurahan Perhentian Marpoan mencatat bahwa frekuensi pelaksanaannya masih belum konsisten dan jangkauannya belum merata ke semua RW. Banyak warga yang baru mengikuti sosialisasi sekali atau dua kali, lalu tidak mendapatkan pendampingan lanjutan sehingga pemahaman dan kebiasaan memilah sampah sulit terbentuk secara berkelanjutan. Untuk itu, DLHK disarankan menjadwalkan sosialisasi bank sampah dan pelatihan *eco enzyme* secara

rutin—misalnya setiap bulan—serta melibatkan kader lingkungan setempat agar program benar-benar menjadi bagian dari aktivitas warga sehari-hari.

Dengan menggabungkan bank sampah sebagai wadah pemanfaatan sampah anorganik dan *eco enzyme* sebagai solusi untuk sampah organik, DLHK berupaya menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang holistik. Keberhasilan kedua program ini sangat bergantung pada peran pemerintah sebagai dinamisor yakni terus memacu, memfasilitasi, dan memotivasi masyarakat sehingga pengurangan sampah tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi juga menjadi perilaku kolektif yang hidup di masyarakat Marpoan Damai.

untuk mengoptimalkan peran pemerintah sebagai dinamisor, perlu ada peningkatan dalam pelaksanaan program yang ada, terutama dalam memperluas jangkauan penyuluhan dan meningkatkan efektivitas program. Pemerintah perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan tokoh masyarakat, komunitas lingkungan, dan sektor swasta agar informasi mengenai pengelolaan sampah dapat disebarluaskan dengan lebih efektif dan diterima oleh seluruh masyarakat. Selain itu, pemberian insentif bagi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah juga dapat menjadi langkah yang efektif.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penanganan sampah memiliki tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan bebas dari pencemaran akibat sampah. Pemerintah Daerah berperan tidak hanya dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait kebersihan lingkungan, tetapi juga dalam memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif melalui berbagai program dan fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah di ruang publik. Keberadaan peraturan yang jelas harus diimbangi dengan tindakan nyata, seperti penyediaan tempat sampah

yang memadai, pengelolaan sistem pengangkutan sampah yang efisien, serta pemantauan berkala terhadap kebersihan jalan oleh petugas terkait.

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam membangun sinergi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, serta organisasi lingkungan, guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat mendorong keterlibatan masyarakat melalui kampanye kesadaran lingkungan, penyuluhan tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, serta pemberian insentif bagi kelompok atau individu yang aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sisi lain, sektor swasta juga dapat didorong untuk berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya dengan mendukung fasilitas pengelolaan sampah atau mendanai kegiatan pembersihan jalan secara berkala.

Selain itu, keberhasilan pemerintah daerah sebagai fasilitator juga sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Tanpa adanya pemantauan yang ketat, berbagai fasilitas dan program yang disediakan berisiko tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada peningkatan kebersihan jalan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, pemerintah dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat.

pemerintah daerah telah melaksana perannya sebagai fasilitator dengan DLHK telah menyediakan berbagai fasilitas dan program untuk mendukung pengurangan sampah, seperti:

- **Penyediaan Sarana Pengangkutan Sampah:** DLHK mengoperasikan armada pengangkut sampah, termasuk

dump truck, pickup, bemo, dan sweeper, untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif di seluruh kota.

- **Pembentukan Bank Sampah:** DLHK memfasilitasi pembentukan bank sampah di berbagai wilayah, Bank sampah ini berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah yang memiliki nilai jual, seperti botol plastik, kardus, dan kaleng, yang kemudian dikelola oleh masyarakat secara mandiri. DLHK menyatakan bahwa bank sampah tidak hanya membantu dalam pengurangan volume sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain itu bank sampah juga berfungsi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah serta mendaur ulang sampah.

Saat ini terdapat dua Bank Sampah Induk di Kota Pekanbaru, yaitu Bank Sampah Induk Bukit Hijau Berlian dan Bank Sampah Berlian Labuay. Kedua bank sampah tersebut telah bergabung menjadi satu, yang kini dikenal sebagai Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus. Bank Sampah ini telah memiliki legalitas dan berlokasi di Workshop Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang diresmikan pada 14 September 2021. Di bawah ini, tabel menunjukkan Bank Sampah Unit yang berada di bawah pembinaan Bank Sampah Induk

Jumlah Unit Bank Sampah di Pekanbaru

No	Bank Sampah	Jumlah Unit	Aktif	Tidak Aktif
1	Hijau Lestari Terus	185	98	87
2	Dallang Collection	78	78	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

DLHK Kota Pekanbaru juga mencatat bahwa di tingkat RT/RW, fasilitas pengelolaan sampah masih sangat

terbatas. Alat pencacah sampah, komposter, maupun tempat sampah terpilah hampir belum tersedia, sehingga banyak warga yang masih menaruh sampah ke dalam karung atau ember seadanya. Kondisi ini menjadi kendala serius, karena tanpa infrastruktur dasar yang memadai, upaya memilah dan mengolah sampah dari sumbernya sulit dilaksanakan. Dari sisi anggaran dan distribusi, DLHK mengaku belum mampu menjangkau seluruh wilayah sekaligus, sehingga harus melakukan prioritas penempatan fasilitas. Untuk itu, perlu ada peningkatan alokasi dana serta mekanisme kerja sama dengan RT/RW dan komunitas lokal agar setiap lingkungan paling kecil bisa segera mendapatkan peralatan pengelolaan sampah yang diperlukan.

Pemerintah daerah mengakui bahwa fasilitas yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Sampah terpilah, minim akses ke bank sampah, dan masih terbatasnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas cakupan layanan serta mendorong kerja sama dengan komunitas, pihak swasta, dan masyarakat agar peran fasilitator pemerintah benar-benar dapat dirasakan secara menyeluruh

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah di Kecamatan Marpoyan Damai sudah terlaksana, meskipun masih menghadapi beberapa kendala.

Sebagai regulator, pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih peduli terhadap pengurangan sampah. Namun, implementasi di tingkat masyarakat masih

belum sepenuhnya optimal karena kurangnya pengawasan dan sanksi yang belum tegas.

Sebagai dinamisator, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru telah menjalankan berbagai program seperti sosialisasi, pelatihan, pembentukan bank sampah, dan kerja sama dengan komunitas lingkungan. Namun, partisipasi masyarakat masih bersifat fluktuatif dan lebih banyak didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menggerakkan masyarakat sudah ada, tetapi belum menjangkau semua kalangan secara merata.

Sebagai fasilitator, dari segi pengurangan sampah fasilitas untuk mendukung pengurangan sampah masih terbilang kurang memadai pemerintah daerah hanya menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk pengolahan sampah dan masih belum merata di seluruh kelurahan dan beberapa masyarakat mengeluhkan kurangnya tempat sampah terpilah serta keterbatasan akses terhadap pelatihan daur ulang sampah. Ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menambah fasilitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah

Secara keseluruhan, fungsi pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator telah memperlihatkan upaya nyata dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih banyak warga yang kurang peduli terhadap isu persampahan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan agar upaya keberlanjutan dan pengurangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai dapat berjalan dengan lebih efektif dan melibatkan partisipasi masyarakat.

SARAN

1. Diperlukan peningkatan dalam hal pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

regulasi, khususnya terkait Perwako No. 6 Tahun 2023 agar tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas. Pemerintah daerah juga perlu memperluas cakupan program pelatihan dan edukasi kepada masyarakat secara rutin dan menyeluruh. Disarankan agar DLHK menambah fasilitas tempat sampah terpilah di ruang publik serta mendukung pembentukan bank sampah di setiap kelurahan. Pendampingan dan motivasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar mereka tetap aktif berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah.

2. Untuk mengatasi masalah pengurangan sampah, sangat penting adanya partisipasi aktif dari masyarakat serta kerjasama yang harmonis dengan instansi terkait. Pengelolaan sampah yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang baik antara ketiga elemen tersebut. Diharapkan di masa mendatang, partisipasi masyarakat dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar masalah pengurangan sampah dapat diselesaikan dengan baik sesuai harapan
3. Diharapkan pemerintah daerah melakukan penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat. Upaya penyuluhan juga harus menjangkau setiap kelurahan terkait isu pengurangan sampah di Kota Pekanbaru.
4. Diharapkan pemerintah daerah untuk melakukan penambahan fasilitas untuk pengurangan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Sampah
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang

pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* Melalui Bank Sampah
Peraturan Walikota Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong plastic
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan hidup pasal 70

Buku

Aprillia, T. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta.
Fitriani. (2023). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Kaho, J. R. (1988). *Prospek Otonom Daerah di Negara Republik Indonesia (1st–10th ed.)*. PT. Rajagrafindo Persada.
Labolo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunannya (3rd ed.)*. PT. Rajagrafindo Persada.
Zulkarnaen. (2019). *Perbandingan Sistem Pemerintahan (1st ed.)*. CV. Pustaka Setia.
Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta. Refika Aditama rineka Cipta
Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta : Center of academic publishing service.
Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.Alfabeta

Jurnal & Skripsi

Astuti, I. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Untuk Mengurangi Sampah Plastik Di Kelurahan Pagesangan Kota Mataram Tahun 2022*. Universitas Muhammadiyah

- Mataram.
- Dinda. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Darmawan, Mulyanto, & Tahyudin. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talng Kelapa Palembang. *Jurnal Emprika*, 4.
- Darmawan, Mulyanto, & Tahyudin. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talng Kelapa Palembang. *Jurnal Emprika*, 4.
- Ernawaty., Zulkarnain ., Yusni, Ikhwan Siregar., & Bahrudin (2019). Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(2)
- Febrianti, R., Dewi, R., & Mardiah, A. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Studies*, 1.
- Fitriani. (2023). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Hardianti. (2015).. *Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar*". Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Herman, Lilis & Naya (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 9 (2)
- Melisa, Saptiona (2021). Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Kepada Nelayan Tangkap Tahun 2016-2020. Universitas Riau.
- Meyrena, sukma dwi, & Amelia, R. (2020). Analisis Pendayagunaan Limbah Plastik Menjadi Ecopaving Sebagai Upaya Pengurangan Sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 9 (2).
- Nada, S. Z. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi*. Universitas Islam Negeri Hidayatullah.
- Pebriana, F., Mulyawan, R., & Sutrisno, B. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan)*, 1(1), 14.
- Rio, Rahmat Suharno. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pekanbaru Yang Berdampak Pada Sungai Siak Tahun 2019-2020*. Universitas Riau.
- Saputra, T., Nurpeni, & Astuti, W. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13.
- Sugih, Mulyana, (2012) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Suharno, R. R. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pekanbaru Yang Berdampak Pada Sungai Siak Tahun 2019-2020*. Universitas Riau.
- Syamsudin, I. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 3(2), 120. <https://doi.org/10.36709/jppg.v3i2.91>

Website

Bps.go.id (7 Juli 2023)

<https://pekanbarukota.bps.go.id/>

Riau.go.id. (19 September 2023).).

Retrieved from Riau.go.id